

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas perekonomian suatu negara. Bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, serta menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya guna menunjang aktivitas perekonomian nasional. Dalam sistem ekonomi modern, bank menjadi Lembaga kepercayaan yang berperan dalam mengatur sirkulasi uang, menjaga stabilitas moneter, serta menjadi sarana utama bagi dunia usaha dalam memperoleh pembiayaan. Karena peranannya yang strategis, pemerintah merasa perlu mengatur aktivitas perbankan agar berjalan secara sehat dan melindungi kepentingan Masyarakat sebagai pemilik dana (Iska, 2012).

Keberadaan bank syariah di Indonesia mulai dikembangkan sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memperkenalkan istilah bank bagi hasil sebagai bentuk awal lembaga keuangan berbasis syariah. Aturan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang membuka peluang bagi bank konvensional untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS). Meskipun belum sepenuhnya menegaskan istilah “prinsip syariah” dalam aktivitas perbankan, regulasi tersebut

menjadi dasar kuat bagi umat Islam Indonesia untuk mengembangkan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Iska, 2012).

Sejak saat itu, perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 Mei 1992 menjadi tonggak awal berdirinya bank syariah, diikuti oleh berbagai bank lainnya, termasuk BNI Syariah yang berdiri pada tahun 2000. Kehadiran bank-bank tersebut menjadi bukti nyata bahwa sistem keuangan Islam mampu berjalan berdampingan dengan sistem keuangan konvensional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (Iska, 2012). Seiring dengan pertumbuhan industri perbankan syariah yang semakin kompetitif, muncul berbagai lembaga keuangan syariah baru, salah satunya BCA Syariah, yang mulai beroperasi pada tahun 2010 sebagai bagian dari kelompok usaha Bank Central Asia. Kehadiran BCA Syariah menunjukkan semakin meluasnya jangkauan sistem perbankan syariah di Indonesia dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah.

Secara konseptual, bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam, yang menekankan keadilan, kemitraan, serta larangan terhadap unsur riba, gharar, dan maysir. Selain bebas dari bunga, bank syariah juga bertujuan mencapai kesejahteraan sosial dan mendukung kegiatan ekonomi yang halal dan produktif (ascarya & yumanita diana, 2005). Dalam operasionalnya, bank syariah memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah menghimpun dana masyarakat melalui prinsip *wadiah*, *mudharabah*, atau *ijarah*, dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan

dengan prinsip jual beli, bagi hasil, atau sewa. Sedangkan sebagai badan sosial, bank syariah berperan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta menyalurkan *Qardhul hasan* sebagai pinjaman kebajikan (ascarya & yumanita diana, 2005).

Keberhasilan bank syariah tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, tetapi juga dari kinerja keuangannya. Untuk menilai kinerja keuangan, diperlukan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi dan hasil usaha bank dalam periode tertentu. Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, sedangkan Hanafi (2012) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk informasi yang berguna bagi investor dan manajemen dalam pengambilan Keputusan (Fitriana Aning, 2024). Laporan keuangan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, dan arus kas, yang menjadi dasar bagi pihak manajemen dan pemangku kepentingan dalam menilai kinerja lembaga keuangan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap laporan keuangan, dilakukan analisis laporan keuangan yang berfungsi menguraikan data menjadi komponen-komponen tertentu dan menelaah hubungan antarunsurnya. Salah satu alat analisis yang sering digunakan adalah rasio keuangan, yaitu perbandingan antara satu angka dengan angka lain dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan (Fitriana Aning, 2024). Rasio keuangan bank syariah meliputi rasio profitabilitas, rasio permodalan, rasio kualitas asset, rasio rentabilitas, rasio likuiditas dan rasio sensitivitas (Sarmigi et al., 2022).

Dari berbagai rasio tersebut, rasio profitabilitas menjadi indikator penting karena mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Salah satu rasio profitabilitas yang paling sering digunakan adalah *Return On Equity* (ROE), yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal sendiri (Fitriana Aning, 2024). ROE yang tinggi menunjukkan efektivitas pengelolaan modal dan kemampuan bank dalam menciptakan keuntungan bagi pemegang saham.

Namun, tingkat ROE tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor internal yang mencerminkan efektivitas dan risiko keuangan bank. Salah satu faktor tersebut adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana bank syariah mampu menyalurkan dana pihak ketiga menjadi pembiayaan produktif. FDR yang tinggi menunjukkan efektivitas fungsi intermediasi bank, namun jika terlalu tinggi tanpa pengelolaan risiko yang baik, dapat menimbulkan permasalahan likuiditas. Faktor lainnya adalah *Non-Performing Financing* (NPF), yaitu rasio yang menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah. NPF yang tinggi menandakan meningkatnya risiko gagal bayar oleh nasabah, yang berdampak langsung pada penurunan laba dan melemahnya profitabilitas bank. Oleh karena itu, semakin tinggi NPF, semakin rendah tingkat pengembalian modal atau ROE yang dapat diperoleh bank (Fitriana Aning, 2024).

Teori yang mendukung penelitian ini adalah *signalling theory* (teori sinyal), Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan berkualitas baik secara langsung atau tidak akan memberikan sinyal positif kepada pasar. Sinyal yang diberikan ini diperlukan oleh pihak eksternal dalam melihat *prospect* pertumbuhan perusahaan,

dan memberikan penilaian terhadap Perusahaan sehingga dapat digunakan oleh investor sebagai pertimbangan sebelum berinvestasi (Fiana et al., 2022). Dalam konteks penelitian ini, teori sinyal menjelaskan bahwa rasio-rasio keuangan seperti FDR dan NPF memberikan sinyal tentang kinerja profitabilitas bank yang tercermin dalam *Return On Equity* (ROE). Dengan demikian, semakin baik pengelolaan FDR dan semakin rendah tingkat NPF, maka sinyal positif akan diterima oleh investor bahwa kinerja bank dalam menghasilkan keuntungan berada dalam kondisi yang sehat.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan terkait pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian oleh Irvan Yoga Pradistya (2021) menyatakan bahwa variabel NPF, FDR, dan CAR, baik secara parsial maupun simultan, tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, sehingga profitabilitas lebih dipengaruhi faktor lain di luar variabel tersebut. Sementara itu, Berliana Dwi Anggraeni et al. (2022) menemukan bahwa secara simultan NPF, FDR, BOPO, dan DER berpengaruh signifikan terhadap ROE, namun secara parsial FDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sedangkan BOPO dan DER signifikan. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan empiris, di mana pengaruh FDR dan NPF terhadap profitabilitas belum konsisten antar penelitian maupun pada berbagai lembaga perbankan syariah.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Equity* (ROE), khususnya pada Bank BCA

Syariah periode 2015–2024, untuk melihat bagaimana efektivitas fungsi intermediasi dan risiko pembiayaan memengaruhi profitabilitas dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Adapun perkembangan rasio FDR, NPF, dan ROE pada Bank BCA Syariah selama periode 2015–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
***Financing to Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF) dan Return On Equity (ROE)***  
**PT Bank BCA Syariah periode 2015 – 2024**

Periode	<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>		<i>Non-Performing Financing (NPF)</i>		<i>Return On Equity (ROE)</i>	
	(X1)		(X2)		(Y)	
	%		%		%	
	Nilai	Ket.	Nilai	Ket.	Nilai	Ket.
2015	91.4		0.7		3.1	
2016	90.1	↓	0.5	↓	3.5	↑
2017	88.5	↓	0.32	↓	4.3	↑
2018	89	↑	0.35	↑	5	↑
2019	91	↑	0.58	↑	4	↓
2020	81.3	↓	0.5	↓	3.1	↓
2021	81.4	↑	1.13	↑	3.2	↑
2022	80	↓	1.42	↑	4.1	↑
2023	82.3	↑	1.04	↓	5.2	↑
2024	81.3	↓	1.54	↑	5.9	↑

Sumber : <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan>

Keterangan:

↑ = Mengalami Kenaikan

↓ = Mengalami Penurunan

= Tidak sesuai dengan teori

= Sesuai dengan teori

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) BCA Syariah mengalami fluktuasi sepanjang periode 2015–2024. Pada tahun 2015 FDR berada pada angka 91,4%, kemudian mengalami penurunan pada 2016 menjadi 90,1% dan terus menurun hingga 88,5% pada tahun 2017. Pada 2018 FDR kembali meningkat menjadi 89%, dan mencapai 91% pada 2019. Namun, tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 81,3% akibat perlambatan aktivitas ekonomi selama pandemi Covid-19. Setelah itu, FDR cenderung stabil di kisaran 81,4% pada 2021, sedikit menurun ke 80% pada 2022, lalu kembali meningkat menjadi 82,3% di 2023 sebelum turun kembali ke 81,3% pada 2024. Pergerakan FDR tersebut menunjukkan bahwa kemampuan BCA Syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke sektor pembiayaan masih berfluktuasi dan belum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten.

Sementara itu, *Non-Performing Financing* (NPF) juga menunjukkan pola yang beragam. Pada tahun 2015 NPF tercatat sebesar 0,7%, kemudian menurun menjadi 0,5% di 2016 dan 0,32% di 2017, yang menandakan peningkatan kualitas pembiayaan. Namun pada 2018 dan 2019, NPF kembali meningkat menjadi 0,35% dan 0,58%, yang diindikasikan adanya peningkatan risiko pembiayaan bermasalah. Tahun 2020 NPF sedikit menurun ke 0,5%, tetapi melonjak cukup tajam menjadi 1,13% pada 2021 dan 1,42% pada 2022. Penurunan kembali terjadi pada 2023 menjadi 1,04%, sebelum naik lagi ke 1,54% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun BCA Syariah secara umum mampu menjaga rasio pembiayaan bermasalah di bawah ambang batas ideal OJK ( $\leq 5\%$ ), fluktuasi yang terjadi

mengindikasikan adanya dinamika kualitas aset dan risiko pembiayaan yang perlu diantisipasi.


Di sisi lain, *Return On Equity* (ROE) sebagai indikator profitabilitas bank menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan selama periode penelitian. Pada 2015 ROE berada di level 3,1%, kemudian meningkat menjadi 3,5% pada 2016 dan 4,3% pada 2017. Kenaikan berlanjut hingga mencapai 5% pada 2018, meskipun sempat menurun menjadi 4% di tahun 2019 dan 3,1% pada 2020. Setelah masa pandemi, ROE kembali menunjukkan perbaikan menjadi 3,2% di 2021 dan meningkat secara konsisten hingga mencapai 5,9% pada tahun 2024. Peningkatan ROE ini mencerminkan kemampuan BCA Syariah dalam memulihkan kinerja profitabilitasnya pasca-pandemi melalui strategi efisiensi dan optimalisasi pembiayaan yang lebih selektif.

Dengan demikian, berdasarkan pergerakan tiga rasio keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan FDR dan NPF memiliki keterkaitan yang erat dengan fluktuasi ROE, di mana setiap kali *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan, kinerja intermediasi bank menjadi kurang optimal karena kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga untuk pembiayaan menurun. Sebaliknya, peningkatan *Non-Performing Financing* (NPF) menunjukkan memburuknya kualitas pembiayaan yang diikuti dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah, sehingga beban risiko yang harus ditanggung bank semakin tinggi dan berdampak negatif terhadap laba bersih. Kondisi tersebut pada akhirnya memicu penurunan *Return On Equity* (ROE), sebab profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan dana dan

kualitas aset yang dikelola. Periode penurunan FDR dan kenaikan NPF umumnya diikuti oleh penurunan ROE, sehingga mengindikasikan bahwa efektivitas intermediasi dan kualitas portofolio pembiayaan menjadi faktor penentu utama dalam profitabilitas BCA Syariah. Selain itu, perubahan kedua rasio ini juga dapat mencerminkan kondisi makroekonomi, perilaku debitur, kebijakan mitigasi risiko, serta strategi pembiayaan yang diimplementasikan manajemen bank. Adapun untuk menggambarkan lebih jelas tren perubahan dari ketiga rasio tersebut, dapat dilihat pada grafik berikut yang menunjukkan dinamika fluktuasi FDR, NPF, dan ROE dari waktu ke waktu sehingga memudahkan dalam memahami hubungan antarvariabel dan dampaknya terhadap kinerja keuangan bank.

**Grafik 1.1**

**Tren Perkembangan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non-Performing Financing (NPF)*, dan *Return On Equity (ROE)* PT Bank BCA Syariah Periode 2015–2024**



Sumber: Data yang diolah dari laporan tahunan perusahaan PT.Mulia Industrindo Tbk, pada website <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan>

Grafik tersebut menunjukkan kinerja keuangan PT Bank BCA Syariah berdasarkan tiga indikator utama, yaitu *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non-*

*Performing Financing* (NPF), dan *Return On Equity* (ROE) selama periode 2015–2024. Berdasarkan grafik, FDR cenderung mengalami fluktuasi, dengan tren menurun dari 91,4% pada tahun 2015 menjadi 81,3% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya penyesuaian dalam fungsi intermediasi bank, di mana penyaluran pembiayaan terhadap dana pihak ketiga belum sepenuhnya optimal dalam beberapa periode.

Sementara itu, NPF juga menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2015, NPF tercatat sebesar 0,7% dan sempat menurun hingga 0,32% pada 2017. Namun, pada tahun-tahun berikutnya NPF kembali meningkat hingga mencapai 1,54% pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan risiko pembiayaan bermasalah yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan portofolio pembiayaan bank.

Di sisi lain, ROE menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten dari 3,1% pada tahun 2015 menjadi 5,9% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kemampuan bank menghasilkan laba dari modal sendiri, meskipun masih disertai fluktuasi pada FDR dan NPF.

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat dalam satu dekade terakhir, baik dari segi aset, jaringan, maupun volume pembiayaan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah nasional pada tahun 2024 telah mencapai lebih dari Rp800 triliun, meningkat sekitar 9,4% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pangsa pasar mencapai 7,4%. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, profitabilitas bank

syariah masih menghadapi tantangan serius akibat fluktuasi kinerja pembiayaan dan risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini tercermin dari dua indikator utama, yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF), yang berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) sebagai ukuran tingkat pengembalian modal bagi pemegang saham.

FDR menggambarkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga menjadi pembiayaan yang produktif. Rasio ini menjadi indikator penting likuiditas dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan syariah. Tingginya FDR memang menunjukkan keberhasilan bank dalam menyalurkan dana, tetapi pada sisi lain dapat meningkatkan risiko likuiditas jika tidak diimbangi dengan pengelolaan risiko yang baik. Sebaliknya, rasio yang terlalu rendah menandakan adanya dana menganggur yang dapat menekan profitabilitas. Di sisi lain, NPF mencerminkan kualitas aset pembiayaan yang dimiliki bank. Peningkatan NPF menunjukkan tingginya jumlah pembiayaan bermasalah, yang secara langsung dapat menurunkan tingkat pendapatan dan berimbas pada penurunan ROE. Oleh karena itu, keseimbangan antara FDR dan NPF menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan profitabilitas lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks PT Bank BCA Syariah, periode 2015–2024 merupakan fase penting yang merefleksikan perjalanan transformasi dan pertumbuhan signifikan setelah akuisisi oleh BCA Group. Meskipun secara umum BCA Syariah dikenal memiliki manajemen risiko yang kuat, laporan keuangan menunjukkan adanya fluktuasi rasio FDR dan NPF yang turut memengaruhi tingkat ROE. Sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, rasio NPF meningkat hingga

2,67% seiring dengan melemahnya aktivitas ekonomi, sementara ROE mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini menegaskan pentingnya penelitian yang secara empiris menguji bagaimana FDR dan NPF memengaruhi ROE, terutama dalam konteks perubahan ekonomi nasional dan global yang berdampak langsung pada kinerja keuangan bank syariah.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pembiayaan, risiko, dan profitabilitas dalam perbankan syariah. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur empiris mengenai manajemen risiko dan kinerja keuangan bank syariah, khususnya dengan meninjau hubungan antara FDR, NPF, dan ROE selama periode 2015–2024 yang mencakup fase pra-pandemi, pandemi, hingga pasca-pandemi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar strategis bagi manajemen PT Bank BCA Syariah dalam merumuskan kebijakan pembiayaan dan pengelolaan risiko yang lebih efektif untuk menjaga profitabilitas secara berkelanjutan. Selain itu, secara kebijakan, penelitian ini relevan bagi regulator seperti OJK dan Bank Indonesia sebagai bahan evaluasi dalam memperkuat ketahanan industri keuangan syariah terhadap fluktuasi ekonomi dan risiko likuiditas. Berdasarkan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang kuat karena tidak hanya menyoroti aspek profitabilitas, tetapi juga memperkuat fondasi keuangan syariah yang berkeadilan, stabil, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi nasional.

Berdasarkan data rasio tersebut, terlihat bahwa hubungan antara FDR, NPF, dan ROE tidak selalu searah dengan teori keuangan yang menyatakan bahwa

peningkatan FDR dan penurunan NPF akan meningkatkan ROE. Dalam beberapa periode, peningkatan FDR tidak diikuti dengan peningkatan ROE, begitu pula penurunan NPF tidak selalu berdampak pada peningkatan profitabilitas. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, peneliti kemudian merumuskan penelitian ini dengan judul ***“Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Return On Equity (ROE) pada PT Bank BCA Syariah Periode 2015–2024”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yang berfokus pada sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT Bank BCA Syariah periode 2015–2024?
2. Apakah terdapat pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT Bank BCA Syariah periode 2015–2024?
3. Apakah terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT Bank BCA Syariah periode 2015–2024?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT Bank BCA Syariah periode 2015–2024.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT Bank BCA Syariah periode 2015–2024.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT Bank BCA Syariah periode 2015–2024.

### D. Manfaat penelitian

Bersumber pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan, seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Equity* (ROE).
  - b. Menjelaskan serta menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank BCA Syariah periode 2015–2024.

- c. Menjadi sumber referensi dan informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Equity* (ROE).

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai gambaran mengenai status perusahaan dan sebagai informasi yang berguna bagi masa depan perusahaan.
- b. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada bank syariah.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan bank syariah.
- d. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.